

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Fungsi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Hutang Piutang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/Pn. Plg**

Putusan pengadilan negeri kelas I A palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/Pn. Plg disahkan pada tanggal 26 September 2014. Sering kali penyelesaian hutang piutang dalam bermasyarakat menjadi perdebatan antara kreditur dan debitur. Memenuhi kebutuhan dalam berbisnis tersebut baik manusia maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan maupun kredit, disisi lain pihak seperti produsen selalu menawarkan barang secara kredit kepada konsumen dengan cara menaguhkan jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan merupakan suatu benda yang dibenarkan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada debitur yang akan memenuhi kewajiban yang dapat dihitung dengan uang akibat dari suatu perikatan, sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pada umumnya, masyarakat di Indonesia yang melakukan utang piutang dengan jaminan terhadap kreditur masih banyak yang tidak melakukan perjanjian dengan debitur, di dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya kreditur dan debitur dibuat dengan bebas dengan bentuk lisan maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharpkan jaminan yang di perjanjikan dengan debitur sama nilai jualnya dengan utang piutang yang diberikan oleh kreditur, namun ada kalanya

perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Disamping itu, diperkenankan membuat perjanjian atau kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun diluar KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam perancangan atau pembuatan kontrak hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada intinya mengatur tentang :

1. Sepakat para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Objek tertentu
4. Sebab yang halal.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu bentuk-bentuk suatu prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati tentunya sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagikeduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dan dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan asas-asas sebagai sesuatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang fungsi itikad baik, asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia itikad baik adalah berkeyakinan yang teguh artinya memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam berkontrak<sup>1</sup>. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan susbtansi kontrak berdasarkan

---

<sup>1</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia.

kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemampuan baik para pihak<sup>2</sup>. Artinya Fungsi dari itikad baik yang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah suatu kontrak itu layak atau tidak untuk dilaksanakan.

Adapun fungsi Asas itikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad baik dalam tahap ini terutama menyangkut fungsi membatasi, meniadakan dan menambah kewajiban berkontrak. Fungsi ini tidak boleh dijalankan begitu saja, melainkan hanya apabila terdapat alasan yang amat penting berdasarkan kewenangan hakim. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan apabila suatu klausula tidak dapat diterima karena tidak adil.

Dalam kasus yang terjadi dalam putusan pengadilan negeri kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg, yaitu antara penggugat Bong Fiang Fung sebagai (Direktur PT. Sinar Alamindo Prima), dan tergugat I yaitu Marzuki sebagai (Direktur Utama pada PT. Rantau Indah Abadi) dan tergugat II yaitu Pauliyan sebagai (Direktur pada PT. Rantau Indah Abadi). Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 September 2014. Tergugat 1 membeli bahan bakar minyak solar industri kepada Penggugat sebanyak 225.000 Liter. Jumlah solar yang ia beli sebesar Rp. 2.415.500.000,-. Penggugat memberi tempo selama 5 bulan untuk membayar hutang tersebut sebesar Rp. 1.113.000.000,- terlebih dahulu. Setelah 5 bulan tergugat telah membayar uang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama PT. Sinar Alamindo Prima, dan sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 1.338.500.000,-<sup>3</sup>.

Pada tanggal 30 April 2014 Tergugat 2 telah membuat surat pernyataan hutang secara tertulis bahwa sisa hutang tersebut akan dibayar oleh pihak Tergugat pada tanggal 30 juni 2014 setelah kapal Kip Rantau Indah Mandiri 02 terjual. Apabila lalai tidak membayar sisa hutang tersebut maka para pihak

---

<sup>2</sup> Barnabas Dumas Manery, *Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 23 Nomor 2, Juli-Desember 2017, Diakses pada hari Jum'at 20 September 2019.

<sup>3</sup> Putusan Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg, hlm. 1-2

tergugat bersedia menjaminkan kapal Kip Rantau Indah Mandiri 02 kepada Penggugat. Tetapi pada tanggal tersebut pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar sisa hutang. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan kapal Kip Rantau Indah Mandiri 02, yang mana sesuai dengan surat pengakuan hutang tertanggal 30 April 2013<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang hukum perdata berbunyi "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Sudah jelas bahwa dari fungsi itikad baik tersebut tergugat tidak ada itikad baik, karena tergugat tidak menepati janjinya, yang mana pada tanggal 30 April 2014 Tergugat II telah membuat surat pernyataan hutang secara tertulis bahwa sisa hutang tersebut akan dibayar oleh pihak Tergugat pada tanggal 30 Juni 2014 setelah kapal KIP rantau indah mandiri 02 terjual. Tetapi para tergugat menepati janjinya.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Hutang Piutang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg**

Di dalam perkara yang terjadi antara penggugat Bong Fiang Fung sebagai (Direktur PT. Sinar Alamindo Prima), dan tergugat I yaitu Marzuki sebagai (Direktur Utama pada PT. Rantau Indah Abadi) dan tergugat II yaitu Pauliyan sebagai (Direktur pada PT. Rantau Indah Abadi). Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 September 2014 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg, yang pada pokoknya sebagai berikut<sup>5</sup>:

Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, kurang lebih 5 bulan, penggugat dengan tergugat I dan tergugat II telah menjalin hubungan bisnis jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar industri. Penggugat menjual BBM jenis solar industri kepada para tergugat dengan jumlah penjualan keseluruhannya sebanyak 225.000 L (dua ratus dua

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg, hlm. 3-4

<sup>5</sup> Putusan Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg, hlm. 1

puluh lima ribu) senilai Rp. 2.415.500.000,-(dua milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana BBM jenis solar tersebut semuanya di isi di Kapal Kip Indah Mandiri 02, yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas permintaan dari para tergugat;

Bahwa, kurun waktu 5 bulan tersebut para tergugat baru melakukan pembayaran hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 1.113.000.000,-(satu milyar seratus tiga belas juta rupiah), yang mana 1.338.500.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat ini;

Dalam hal ini Penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri palembang atau majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dalam ammar putusannya sebgai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa para perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 1.338.500.000,-( satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp. 1.338.500.000,- sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat, dengan perhitungan  $3\% \times \text{Rp. } 1.338.500.000,- \times 15 \text{ bulan}$ , sebesar Rp. 602.325.000,- (enam ratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap harinya kepada Penggugat apabila paraTergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan di ucapkan atau diberitahukan kepada para Tergugat sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh para Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 unit kapal kip rantau indah mandiri 02;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding.

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa T, I-II-1 sampai dengan T, I-II-3 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut;

1. Foto copy Formulir kiriman uang melalui Bank Negara Indonesia (BNI), pengirim: Pauliyan, pembayaran kepada PT. Sinar Alamindo Prima, Rekening bank mandiri, No: 112-000-9955-290. Sejumlah Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), tanggal 15-01-2013, pembayaran BBM solar, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T,I-II-1;
2. Foto copy formulir kiriman uang melalui Bank Negara Indonesia (BNI), pengirim: Pauliyan, pembayaran kepada PT. Sinar Alamindo Prima, rekening bank mandiri, no: 112-000-9955-290. Sejumlah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah), tanggal 20-02-2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T.I-II-2;
3. Foto copy Kwitansi: Telah terima dari PT. Rantau Indah Mandiri, pembayaran angsuran BBM Solar PT. Rantau Indah Mandiri kepada PT. Sinar Alamindo Prima (Hery), pangkal pinang, 15-06-2013, secara tunai/cash sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T-I-II-3<sup>6</sup>;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 sampai dengan P.37 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai beriku:

1. Foto copy Surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg, hlm. 12

2. Foto copy Kartu Piutang atas nama PT. Rantau Indah Abadi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000 – 12.00000026. a.n PT.SINAR ALAMINDO PRIMA, tertanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000 – 12.00000038. a.n PT.SINAR ALAMINDO PRIMA, tertanggal 30 November 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000 – 13.00000006. a.n PT SINAR ALAMINDO PRIMA, tertanggal 31 Januari 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000 – 13.00000013. a.n PT SINAR ALAMINDO PRIMA, tertanggal 28 Februari 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Foto copy Faktur Pajak Nomor : 010.000 – 13.00000014. a.n PT SINAR ALAMINDO PRIMA, tertanggal 28 Februari 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Foto copy Invoice Tagihan BBM, dari PT.SINAR ALAMINDO PRIMA kepada PT. RANTAU INDAH ABADI No. 02/SAP/10/2012, tertanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0110 dan Nomor: 0111 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, tanggal 15 Oktober 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0116 tanggal 17 Oktober 2012 dan Nomor : 0120 tanggal 19 Oktober 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0122 tanggal 20 Oktober 2012 dan Nomor : 0123 tanggal 22 Oktober 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0124 tanggal 23 Oktober 2012 dan Nomor : 0127 tanggal 24 Oktober 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Invoice / Tagihan BBM, dari PT. SINAR ALAMINDO PRIMA kepada PT. RANTAU INDAH ABADI No. 03/SAP/11/2012, tertanggal 06 November 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.13;
14. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0129 tanggal 25 Oktober 2012 dan Nomor : 0133 tanggal 29 Oktober 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, tertanggal 06 November 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.14;
15. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0135 tanggal 30 Oktober 2012 dan Nomor : 0140 tanggal 31 Oktober 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.15;
16. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0141 tanggal 01 November 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.16;
17. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0142 tanggal 01 November 2012 dan Nomor : 0143 tanggal 03 November 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.17;
18. Foto copy Invoice / Tagihan BBM, dari PT. SINAR ALAMINDO PRIMA kepada PT. RANTAU INDAH ABADI No. 21/SAP/11/2012, tertanggal 30 November 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.18;
19. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0189 tanggal 17 November 2012 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.19;
20. Foto copy Invoice / Tagihan BBM, dari PT. SINAR ALAMINDO PRIMA kepada PT. RANTAU INDAH ABADI No. 09/SAP/01/2013, tertanggal 31 Januari 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.20;
21. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0032 tanggal 22 Januari 2013, FOTO COPY SESUAI ASLI . dan Surat Delivery Order (DO) Nomor



- : 0044 tanggal 29 Januari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.21;
22. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0045 tanggal 30 Januari 2013 dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0048 tanggal 31 Januari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.22;
  23. Foto copy Invoice / Tagihan BBM, dari PT. SINAR ALAMINDO PRIMA kepada PT. RANTAU INDAH ABADI No. 001/SAP/02/2013, tertanggal 12 Februari 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.23;
  24. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0053 tanggal 01 Februari 2013 dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0056 tanggal 02 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.24;
  25. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0060 tanggal 03 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0063 tanggal 05 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.25;
  26. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0067 tanggal 06 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0070 tanggal 07 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-26;
  27. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0077 tanggal 09 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0081 tanggal 11 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.27;
  28. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0082 tanggal 12 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.28;
  29. Foto copy Invoice / Tagihan BBM, dari PT. SINAR ALAMINDO PRIMA kepada PT. RANTAU INDAH ABADI No. 004/SAP/02/2013, tertanggal 28 Februari 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.29;

30. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0088 tanggal 13 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0089 tanggal 14 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.30;
31. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0092 tanggal 15 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0097 tanggal 16 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.31;
32. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0102 tanggal 18 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0106 tanggal 19 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.32;
33. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0107 tanggal 20 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0109 tanggal 21 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.33;
34. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0111 tanggal 22 Februari 2013 Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0114 tanggal 23 Februari 2013, Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0119 tanggal 24 Februari 2013, Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0121 tanggal 24 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.34;
35. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0123 tanggal 25 Februari 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0128 tanggal 26 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-35;
36. Foto copy Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0130 tanggal 27 February 2013, dan Surat Delivery Order (DO) Nomor : 0134 tanggal 28 Februari 2013 a.n PT. RANTAU INDAH ABADI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.36;
37. Foto copy Satu Bundel Kelengkapan Dokumen Kapal Motor RANTAU INDAH MADIRI 02, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.37;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan telah menghadiekan saksi-saksi yaitu: CHANDRYADI dan EKO PUTRA HENDRIYANSYAH dimana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Chandryadi menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang memperkenalkan Tergugat II kepada Penggugat dan teman Tergugat II sebelumnya memesan solar industri kepada saksi;
  - b. Bahwa benar kemudian saksi yang menawarkan kepada para Tergugat untuk membeli solar industri kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat-tergugat ada membeli solar industri kepada Penggugat sejumlah 225.000 perliter dengan nilai Rp. 2.415.500.000.00,-(dua milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Bahwa benar Tergugat-tergugat masih mempunyai hutang sebesar 1.338.500.000 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat sesuai surat pengakuan hutang tertanggal 30 April 2014 ditanda tangani Tergugat II atas nama PT. Rantau Indah Abadi kepada Penggugat;
  - e. Bahwa saksi mengetahui hutang tersebut dikarenakan Penggugat meminta bantuan saksi untuk menagih sisa pembayaran Rp. 1.338.500.000 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II;
  - f. Bahwa Tergugat II tidak dapat melunasi sisa pembayaran solar industri tersebut dikarenakan hasil tambang timah tidak mencukupi untuk menutupi biaya solar industri tersebut (produksi);
  - g. Bahwa Tergugat II berjanji akan melunasi hutang tersebut jika kapal milik Tergugat II laku terjual;
2. Eko Putra Hendriyansyah menerangkan sebagai berikut<sup>8</sup>:
  - a. Bahwa benar saksi adalah teman dari Heri (anak Penggugat) dan sering diminta bantuan sama Heri untuk menemani Heri menagih piutang

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg, hlm. 13-14

<sup>8</sup> Putusan Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg, hlm. 14

Penggugat (PT. Sinar Alamindo Prima) kepada para Tergugat (PT. Rantau Indah Abadi);

- b. Bahwa benar jumlah solar industri yang telah dibeli PT. Rantau Indah Abadi (Para Tergugat) dari Penggugat sebesar 225.000 perliter dengan nilai Rp. 2.415.500.000,-(dua milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa, saksi menegtahui bahwa solar industri sebesar 225.000 perliter dengan nilai Rp. 2.415.500.000,-(dua milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), para Tergugat belum melunasi dan masih ada sisanya yang besarnya sekitar Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- d. Bahwa benar Tergugat II membuat surat pengakuan hutang yang diserahkan kepada Heri;
- e. Bahwa, benar saksi menegtahui bahwa Penggugat II ada melakukan pembayaran kepada Heri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, II tidak mengajukan saksi dipersidangkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, II telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan kemudian mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan;

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, II telah menjalin hubungan bisnis dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 diman Penggugat menjual bahan minyak jenis solar industri kepada Tergugat I, II yang keseluruhannya 225.000 perliter dengan nilai Rp. 2.425.500.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Bahwa, sistem pembayaran yang dilakukan Tergugat I, II yaitu melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Sinar Alamindo Prima dan secara cash
- c. Uraian permasalahan diatas dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat I, II Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, II membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 313 Rbg/1924 KUHPerdara merupakan alat bukti pengakuan sehingga dengan adanya pengakuan tersebut para Tergugat mengakui adanya adanya wanprestasi didalam hal tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa adanya hubungan hukuman antara Penggugat dan Tergugat I, II dimana Penggugat menjual BBM solar industri kepada Tergugat I, II selaku pembeli sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat I, II (Vide Pasal 1338 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dibebankan kepada para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 606 a dan b RV dengan alasan *dwang som* hanya dapat diterapkan apabila tidak berupa pembayaran sejumlah uang :

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan berupa 1 (satu) unit kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02 dimana sampai saat ini penetapan tentang sita jaminan tersebut tidak dikabulkan majelis hakim sehingga hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verset* atau banding dimana berdasarkan Pasal 191 (1) Rbg jo SEMA No. 3/2000 telah mengatur syarat-syarat dalam menjatuhkan putusan serta merta salah satunya adalah putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang para Tergugat namun dalam kenyataannya syarat-syarat dimaksud tidak dipenuhi sehingga majelis hakim berpendapat maka hal ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sehingga para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 1338 dan Pasal 1767 KUHPerdara, Pasal 313 dan Pasal 191 Rbg;

Melihat penjelasan diatas hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena pada poin 5, 6, 8 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena pada putusan tersebut terdapat ingkar janji atau wanprestasi sehingga hakim mengabulkan gugatan sebagian.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Hutang Piutang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg**

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan<sup>9</sup>, dan Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Qur'an dan as-Sunnah/al-Hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Jadi, Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat norma atau kaidah ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadist. Ruang lingkup pembahasan Hukum Ekonomi Syariah ini meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: *ba'i, akad-akad jual beli, rahn, qardh, syirkah, ijarah, mudharabah, murabahah, khiyar, istisna, khafalah, dan sebagainya*<sup>10</sup>.

Allah SWT menurunkan syarat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Islam mangajak pada keserasian hidup spiritual dan jasmani serta keseimbangan diantara keduanya, karena manusia tidak boleh mementingkan isi perut ketimbang akalunya. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, begitu juga dengan sistem penyelesaian hutang piutang pada PT. Rantau Indah Abadi yang telat membayar hutang kepada PT. Sinar Alamindo Prima, yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-

---

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bndung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 1-2

Undang Hukum Pidana (KUHP) “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, di ancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*”. ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: ‘‘pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Dalam putusan Penyelesaian Hutang Piutang tergugat wajib membayar sisa hutangnya kepada penggugat.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Hutang Piutang dapat dipandang sebagai hutang piutang (*ariyah*) *Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di amna pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan cepat tanpa mengharapkam imbalan<sup>11</sup>. Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu<sup>12</sup>.

Akad perjanjian gadai (*Rahn*). Menurut bahasa *Rahn* berasal dari kata: *Rahana-rahnan* yang sinonimnya: *Tsabata* yang artinya tetap, *Dama* yang artinya kekal atau langgeng, *Habasa*, yang artinya menahan. Menurut istilah

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm. 48

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

syara', gadai atau *Rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut;

*“Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. Gadai (rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dasar dari Al-Qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:*

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ ﴾

*Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*

Ayat Al-Qur'an diatas merupakan seruan untuk mengingatkan kepada manusia agar jika dalam perjalanan dan ingin bermuamalah tidak secara tunai dalam arti berhutang tetapi tidak ada orang yang menjadi saksi maka hendaklah menulis dan menjaminakan sesuatu yang berharga.

Tujuan utama dari Hukum Ekonomi Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Mengacu pada hak dasar hidup, maka hutang Tergugat kepada Penggugat haruslah dilunasi.

Sehubungan dengan Penyelesaian Hutang Piutang pada perkara Nomor 168/Pdt. G/2014/PN. Plg dalam hal ini keputusan hakim meliputi:

- a. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- c. Menghukum para Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 1.338.500.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



- d. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp. 1.338.500.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 0,5% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat dengan perhitungan  $0,5\% \times \text{Rp. } 1.338.500.000,- \times 15 \text{ bulan} = \text{sebesar Rp } 100.387.500,-$  (seratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Putusan ini telah sesuai dengan hukum islam, artinya para Tergugat Hutang harus melunasi hutang tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan surat An-Nahl ayat (91) :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*”.

Berdasarkan ayat diatas penulis berpendapat bahwasannya terbukti tidak dilaksanakannya itikad baik dari tergugat maka dari itu, belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena Tergugat tidak menepati janjinya yang mana telah dijelaskan pada ayat diatas. Dimana tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu)itu.